

Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. 0030/DIR/KSEI/1022 tahun 2022)

**PERATURAN KSEI NOMOR XI-B
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK
YANG DISERTAI DENGAN PEMBERIAN SUARA MELALUI *ELECTRONIC GENERAL MEETING
SYSTEM* KSEI (eASY.KSEI)**

1. DEFINISI

- 1.1. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut "**RUPS**" adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 1.2. **RUPS Secara Elektronik** adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- 1.3. ***Electronic General Meeting System* KSEI** yang selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**" adalah sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek secara elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang Efek Perusahaan Terbuka atau Penerbit Efek, serta penyediaan alternatif pemberian kuasa dan penggunaan hak suara dalam rapat umum pemegang Efek.
- 1.4. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.5. **Penyedia eASY.KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai pihak yang menyediakan dan mengelola eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.6. **Pengguna eASY.KSEI Efek Bersifat Ekuitas** yang selanjutnya disebut "**Pengguna eASY.KSEI EBE**" adalah Penerbit Efek, Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif, Partisipan, Biro Administrasi Efek, pemegang saham, Penerima Kuasa, dan Pihak lain yang ditetapkan dan terdaftar di Penyedia eASY.KSEI.
- 1.7. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.8. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif, atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 1.9. **Penitipan Kolektif** adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal.

- 1.10. **Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif** adalah Perusahaan Terbuka dengan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- 1.11. **Biro Administrasi Efek** adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten atau Penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal.
- 1.12. **Penerima Kuasa** adalah pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- 1.13. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.
- 1.14. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.

2. KETENTUAN UMUM

- 2.1. Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik yang disertai dengan pemberian suara melalui eASY.KSEI wajib mengikuti seluruh ketentuan dalam Peraturan KSEI mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), kecuali diatur khusus dalam Peraturan KSEI ini.
- 2.2. Mekanisme dan/atau prosedur penggunaan eASY.KSEI yang belum diatur dalam Peraturan KSEI ini akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

3. PENGGUNA eASY.KSEI EBE

- 3.1. Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI untuk melakukan pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS wajib:
 - 3.1.1. menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk menggunakan hak suaranya dalam RUPS melalui eASY.KSEI;
 - 3.1.2. menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan RUPS secara elektronik;
 - 3.1.3. menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya RUPS secara Elektronik;
 - 3.1.4. menggunakan layanan audio, visual, audio visual, atau selain audio visual yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagai media yang memfasilitasi peserta rapat untuk melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam RUPS; dan
 - 3.1.5. menjalankan proses lainnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.

- 3.2. Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI untuk melakukan kegiatan dimaksud dalam butir 3.1. wajib mengumumkan informasi mengenai penggunaan eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai Penyedia e-RUPS dalam situs web Penerbit Efek pada saat pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.
- 3.3. Ketentuan mengenai Pengguna eASY.KSEI EBE sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1. dan butir 3.2. berlaku mutatis mutandis terhadap Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.
- 3.4. Pemegang saham dapat menghadiri RUPS Secara Elektronik sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- 3.5. Pemegang saham yang hendak menghadiri RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 3.5.1. Menyampaikan pernyataan (*declaration*) perihal kehadiran secara elektronik dalam RUPS beserta pilihan suara untuk paling sedikit satu mata acara RUPS melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS; atau
 - 3.5.2. Melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI saat periode pendaftaran pemegang saham pada tanggal pelaksanaan RUPS, serta menyampaikan pilihan suaranya secara elektronik pada saat pelaksanaan RUPS sampai dengan sebelum ditutupnya pengambilan suara pada masing-masing mata acara RUPS yang memerlukan pemungutan suara.
- 3.6. Pemegang saham yang hendak menghadiri RUPS Secara Elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, bertanggung jawab atas kesesuaian dan penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk atas penggunaan hak suara yang diberikan dalam RUPS dan/atau penunjukkan kuasa yang diberikan melalui eASY.KSEI.
- 3.7. Penerima Kuasa yang menerima kuasa dari pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan telah terdaftar dalam eASY.KSEI, dapat hadir secara elektronik.

4. TATA CARA PENGGUNAAN eASY.KSEI

4.1. Pengumuman RUPS dan Pemanggilan RUPS

- 4.1.1. Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI wajib menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI dalam pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.
- 4.1.2. Dalam pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS secara elektronik, Penerbit Efek wajib menginformasikan hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan KSEI.
- 4.1.3. Penerbit Efek wajib memastikan kesesuaian informasi tempat pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan secara elektronik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.1.4. Dalam hal RUPS secara elektronik dilaksanakan tanpa kehadiran fisik, maka informasi tempat pelaksanaan RUPS dalam pemanggilan RUPS wajib diisi dengan tempat kedudukan KSEI sebagai Penyedia eASY.KSEI, yakni Jakarta Selatan.

- 4.1.5. Ketentuan terkait pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.1. sampai dengan butir 4.1.4. berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.

4.2. RUPS Secara Elektronik

4.2.1. Pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa

- 4.2.1.1. Dalam hal pemegang saham atau Penerima Kuasa belum menyampaikan pilihan suara untuk paling sedikit satu mata acara RUPS sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, pemegang saham atau Penerima Kuasa yang bermaksud hadir secara elektronik dalam RUPS wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada saat periode pendaftaran pemegang saham di tanggal pelaksanaan RUPS yang ditentukan oleh Penerbit Efek.
- 4.2.1.2. Dalam hal pemegang saham telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri RUPS Secara Elektronik dan telah menyampaikan pilihan suaranya sebelum tanggal pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 3.5.1, maka pemegang saham tersebut telah dianggap sah menghadiri RUPS tanpa perlu melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan RUPS.
- 4.2.1.3. Ketentuan mengenai keabsahan menghadiri RUPS tanpa diperlukannya pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.2. berlaku juga bagi Penerima Kuasa selain Penerima Kuasa Partisipan yang diberikan kuasa oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dengan disertai pilihan suara pada paling sedikit satu mata acara RUPS.
- 4.2.1.4. Dalam hal Penerima Kuasa merupakan Partisipan yang hadir secara elektronik, wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI sebelum ditutupnya periode pendaftaran pada tanggal pelaksanaan RUPS yang ditentukan oleh Penerbit Efek.
- 4.2.1.5. Dalam hal terdapat pemegang saham atau Penerima Kuasa yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik dan pemegang saham atau Penerima Kuasa tersebut hadir secara fisik dalam RUPS, Penerbit Efek wajib membatalkan kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasa secara elektronik dimaksud di eASY.KSEI.

4.2.2. Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik

- 4.2.2.1. Penerbit Efek dan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif
- 4.2.2.1.1. Dalam melaksanakan RUPS Secara Elektronik, Penerbit Efek wajib menggunakan layanan audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI untuk memfasilitasi peserta rapat agar dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam RUPS, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam RUPS.

- 4.2.2.1.2. Dalam menyampaikan bahan mata acara rapat melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1., Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan RUPS dalam Peraturan KSEI mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui eASY.KSEI.
 - 4.2.2.1.3. Penerbit Efek wajib mempunyai tata tertib mengenai mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pernyataan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1.
 - 4.2.2.1.4. Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.3. wajib disampaikan kepada peserta RUPS melalui eASY.KSEI paling lambat sebelum RUPS dimulai.
 - 4.2.2.1.5. Penerbit Efek bertanggung jawab atas penggunaan layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1 serta berhak memutuskan untuk tidak memasukan pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1 ke dalam dokumen yang akan menjadi acuan pembuatan risalah RUPS, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4.2.2.1.6. Ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1 sampai dengan butir 4.2.2.1.5 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan RUPS Secara Elektronik yang dilaksanakan oleh Pengguna eASY.KSEI EBE yang merupakan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.
- 4.2.2.2. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa
- 4.2.2.2.1. Pemegang saham dan Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.2. dan butir 4.2.1.3., serta yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.1. dan 4.2.1.4., dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam RUPS melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1., termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam RUPS.
 - 4.2.2.2.2. Dalam mengikuti RUPS Secara Elektronik melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1., pemegang saham dan Penerima Kuasa wajib mematuhi tata tertib yang telah disampaikan oleh Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.

4.2.2.2.3. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa dan pilihan suaranya kepada Penerima Kuasa, tidak dapat mengikuti RUPS melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1.

4.2.2.2.4. Penyedia eASY.KSEI dapat menentukan batasan jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat disampaikan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1. pada masing-masing mata acara rapat.

4.2.3. **Pengambilan Suara**

4.2.3.1. Pilihan suara dapat disampaikan oleh pemegang saham atau Penerima Kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI setelah pemanggilan RUPS sampai dengan sebelum ditutupnya pengambilan suara pada masing-masing mata acara RUPS yang memerlukan pemungutan suara.

4.2.3.2. Suara yang disampaikan oleh pemegang saham atau Penerima Kuasa melalui eASY.KSEI dalam rentang waktu setelah pemanggilan RUPS sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS di waktu yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, akan diperhitungkan sebagai suara yang sah dalam RUPS.

4.2.3.3. Pemegang saham yang telah menyampaikan pernyataan (*declaration*) untuk hadir secara elektronik dalam RUPS dan telah memberikan suara sebelum pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.3.2. dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS, serta bertanggung jawab atas perubahan atau pencabutan suara tersebut.

4.2.3.4. Pemegang saham yang telah menyampaikan pernyataan (*declaration*) perihal kehadiran secara elektronik dalam RUPS namun belum memberikan pilihan suaranya, dapat memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI pada periode pemungutan suara di tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.

4.2.3.5. Penerima Kuasa yang menerima kuasa secara elektronik dari pemegang saham melalui eASY.KSEI tanpa disertai dengan pilihan suara pada mata acara RUPS, dapat memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI, sepanjang pemegang saham memberikan kuasa untuk memberikan suara sesuai dengan pilihan Penerima Kuasa.

4.2.3.6. Penerima Kuasa yang menerima kuasa secara elektronik dari pemegang saham melalui eASY.KSEI dengan disertai pilihan suara untuk paling sedikit satu mata acara RUPS, berlaku ketentuan sebagai berikut:

4.2.3.6.1. Pilihan suara yang diterima dan telah disampaikan ke dalam eASY.KSEI untuk mata acara RUPS tertentu, dapat diubah dan dicabut oleh Penerima Kuasa sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPS, sepanjang Penerima Kuasa mendapat perintah perubahan suara tersebut dari pemegang saham.

4.2.3.6.2. Untuk mata acara RUPS yang pilihan suaranya belum disampaikan oleh pemegang saham, Penerima Kuasa dapat menentukan pilihan suara untuk mata acara RUPS tersebut pada periode pemungutan suara di tanggal pelaksanaan RUPS, sepanjang Penerima Kuasa mendapatkan kuasa dari pemegang saham.

4.2.4. **Penghitungan Suara**

Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan dari Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif, Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Supranoto Prajogo
Direktur